

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah di angkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Terdapat 8 (lima) judul penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh. Baik penelitian yang dilakukan terdahulu secara langsung ataupun tidak langsung memiliki kesamaan arah penelitian.

Penelitian yang pertama yang ditulis Demiroglu, James (2015). Sampel penelitian terkait restrukturisasi hutang bermasalah menggunakan sedikit varian dari dua langkah prosedur pengambilan sampel. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sampel perusahaan dalam kesulitan keuangan yang parah dan langkah kedua adalah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi di luar pengadilan atau mengajukan kebangkrutan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pinjaman dari pemberi pinjaman bank tradisional secara signifikan lebih mudah untuk direstrukturisasi diluar pengadilan dari pada pinjaman dari pemberi pinjaman institusi, adanya hubungan perbankan antara peminjam dan pengatur utama dari pinjaman sebuah indikasi berdampak buruk pada kemudahan restrukturisasi. Ketergantungan pada pinjaman perusahaan yang dilakukan restrukturisasi berhubungan positif dengan kemungkinan kebangkrutan.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Tamba (2016) Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Kepala Perkreditan dan pihak penagihan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank CIMB Niaga unit Subrantas Pekanbaru dalam penyaluran kredit mikro telah melakukan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Contion of Economy*). Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyaluran kredit adalah kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*

(*NPL*). Bank CIMB Niaga unit Subrantas Pekanbaru menangani kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit berupa *restructuring*, penjualan jaminan, dan nasabah melakukan peminjaman pada bank lain. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, penilaian usaha debitur, dan kemampuan bayar.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Suartama, Sulindawati dan Herawati (2017). Metode yang penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kredit PT. BPR Nusamba Tegallalang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerepan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT BPR Nusamba Tegallalang melalui tahap-tahap yaitu penelitian berkas kredit, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restrukturisas, dan monitoring. Adapun pola atau tindakan restrukturisasi yang dilakukan kepada debitur antara lain perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga/denda, dan penambahan fasilitas kredit.

Penelitian keempat ditulis oleh Fauziah (2018). Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan pustaka yang obyek penelitiannya digali melalui berbagai informasi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan dalam pembiayaan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain: faktor internal bank, faktor internal nasabah, faktor eksternal, faktor kegagalan bisnis serta faktor ketidakmampuan manajemen. Penyelamatan bank syariah dari pembiayaan bermasalah dan membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi melalui: *rescheduling* (penjadwalan kembali); *reconditioning* (persyaratan kembali); *restructuring* (penataan kembali). Namun apabila upaya restukturisasi tersebut ternyata tidak berhasil, maka bank syariah dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui: penyitaan barang jaminan, beban arbitrase syariah nasional, hapus buku dan hapus tagih, dan penyelesaian lewat litigasi.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Matei (2018), metode pengumpulan data menggunakan studi ekonometrik berdasarkan 15 bank, menganalisis periode pemulihan ekonomi (2010-2016). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Restrukturisasi Peminjam sebagai solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Setiap lembaga kredit

menghadirkan program restrukturisasi yang dipersonalisasi untuk badan hukum yang tidak dapat mengembalikan kredit, sehingga bisnis yang mereka miliki tidak akan merasa kesulitan dalam menyelesaikan kredit.

Penelitian keenam ditulis oleh Tampubolon, Sabir (2017) metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada PT Bank Mandiri KCP Timika Hasanuddin dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan terdapat debitur yang memiliki pinjaman ganda, masalah operasional usaha debitur, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyelesaian kredit bermasalah oleh PT Bank Mandiri KCP Timika Hasanuddin menerapkan pola restrukturisasi, pola restrukturisasi kredit tidak sepenuhnya dapat berjalan efektif maka pihak bank mengambil alternatif penyelesaian kredit dengan cara lelang dan hapus buku.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Vo dan Nguyen (2018). Studi ini mengkaji keterkaitan antara restrukturisasi dan efisiensi bank di bank-bank Vietnam yang menggunakan Analisis Envelopment Data (DEA) dan Pendekatan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA). Sampel data meliputi 26 perusahaan komersial bank resmi selama periode 1999–2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Vietnam memberikan Kebijakan restrukturisasi pada tahap pertama belum memberikan manfaat bagi perbankan melaksanakan restrukturisasi, mengenai pengaruh metode restrukturisasi yang berbeda menunjukkan bahwa bank komersial milik negara, intervensi negara serta merger dan akuisisi tidak secara substansial meningkatkan efisiensi. Selain itu, ditemukan penurunan efisiensi bank selama periode restrukturisasi bank karena tidak hanya biaya transisi tetapi juga perubahan lingkungan lainnya variabel, seperti krisis keuangan atau perlambatan ekonomi domestik.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Rismayani, Puspawati dan Utama (2016). Metode penelitian yang digunakan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar disebabkan oleh dua faktor penyebab yaitu faktor internal (pihak bank) dan faktor eksternal (debitur). Faktor internal disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam

pelaksanaan prosedur kredit, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Faktor eksternal yaitu karakter debitur yang memang sengaja tidak ingin melunasi kredit, usaha yang dimiliki debitur menurun, pengalagunaan kredit, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga tidak memiliki sumber penghasilan. Upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Denpasar melalui restrukturisasi, apabila debitur menyetujui restrukturisasi maka debitur harus membuat surat permohonan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar setiap bulannya. Pihak bank akan menerbitkan adendum perjanjian kredit restrukturisasi kredit, sehingga bulan berikutnya setelah adendum diterbitkan pihak debitur dapat membayar sesuai kemampuan.

2.2. Landasan Teori

Landasan teori memuat teori-teori yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan, teori-teori didapatkan dari berbagai sumber referensi yang terpecaya kebenarannya.

2.2.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit secara umum, kredit adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir (2014:73) berpendapat bahwa kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo* yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atas saya menaruh kepercayaan (Rivai, 2013:197). Pengertian kredit yang lain adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau bank untuk memperoleh keuntungan atau profit dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Proses kredit berdasarkan suatu perjanjian yang saling mempercayai dan kedua belah pihak akan mematuhi kewajiban masing-masing. Pemberian kredit terdapat kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2.2.2. Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, namun tidak hanya kepercayaan saja yang menjadi unsur suatu kredit. Terdapat beberapa unsur kredit yang harus dipenuhi sehingga dapat diyakini bahwa kredit yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:84) adalah sebagai berikut:

1) Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut biasa perorangan atau badan usaha. Pihak bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam disebut dengan kreditur. Kreditur dapat memberikan pinjaman kepada pihak lain apabila pihak tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

2) Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Pemberian pinjaman yang diterima oleh debitur kadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika debitur gagal membayar tagihan kredit pada waktu yang telah dijanjikan, maka pihak kreditur dapat melakukan penyitaan jaminan atau agunan dari pihak debitur.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank merupakan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya. Kepercayaan merupakan keyakinan pihak bank selaku pemberi kredit terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur untuk melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

4) Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antar bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur). Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi

tanggungan bank. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

6) Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur. Jangka waktu tersebut berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

7) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit, dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank dan pada bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Perbankan konvensional mengenal imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

2.2.3. Prinsip – Prinsip Kredit

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu mempunyai sistem kerja yang profesional. Cara kerja profesional tersebut, bank memperoleh banyak keuntungan yang lebih besar dari lembaga keuangan lainnya. Namun untuk mendapat banyak keuntungan, bank menjadi lebih “sensitif” dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada nasabah. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip 5C. Prinsip 5C yang diterapkan oleh bank diharapkan dapat memberikan banyak keuntungan dan terhindar dari kerugian, namun dari sisi nasabah terkadang akan merasa sedikit

terganggu mengenai sistem kerja yang sedikit “Possesive” tersebut. Apalagi bagi nasabah yang ingin mengajukan kredit, nasabah harus mempersiapkan data dan informasi yang lengkap agar dapat meyakinkan pihak bank dalam proses pemberian kredit. Hal ini perlu dilakukan karena bank sangat ketat dalam memberikan aturan bagi para nasabah yang ingin mengakses kredit.

Proses untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dalam bukunya Kasmir (2014:101) menyebutkan prosedur tersebut yang dikenal dengan 5C yaitu :

1) *Character* (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standingnya*. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.

2) *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara pihak kreditur dan debitur.

3) *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit bank. Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas

dan ukuran lainnya. *Capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

4) *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari Perusahaan yang memperoleh kredit. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Hermansyah (2013:103) berpendapat bahwa prinsip kredit terdiri dari *Personality, Part, Purpose, Propect, Payment, Profitability, dan Protection*. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip kredit.

1) *Personality* (Kepribadian)

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan karakter dari 5C, dimana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah

sangat berbeda dengan kredit untuk kredit pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya, dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.

3) *Purpose* (Tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kreditnya pada lembaga keuangan, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan. Pihak Bank perlu mengetahui untuk apa dana kredit akan digunakan. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut, misalnya jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha.

4) *Propect* (Porspek Perusahaan)

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai porspek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Bank apabila mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah.

5) *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana aja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya. Kriteria ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip *payment* dilihat selain dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut, dengan begitu pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak.

6) *Profitability*

Kriteria keenam adalah *profitability*, dimana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat *profitability* dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari bank.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi yang dimiliki nasabah.

2.2.4. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang bergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Kasmir (2012:116) menjelaskan terkait tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1) Mencari Keuntungan

Tujuan utama bank melakukan pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh bank dari bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank selain itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dana yang tersedia akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin baik karena berarti adanya perolehan dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan terbagi menjadi 5 (lima) yaitu yang pertama penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Kedua adalah membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau pelunasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga akan membutuhkan tenaga kerja yang masih menganggur. Ketiga adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat akan memiliki banyak pilihan. Keempat adalah menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada maka akan dapat menghemat devisa negara. Kelima adalah meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.2.5. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan. Menurut Rivai, Basir (2013:200) mengemukakan fungsi kredit sebagai berikut:

1) Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang

Para pengusaha memperoleh kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitas ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2) Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit dari bank dapat memproduksi bahan jadi, sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Sebagai contoh, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen

dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang tersebut tidak dapat diatasi oleh keuangan yang dimiliki distributor saja, tetapi juga memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan untuk berusaha.

4) Menimbulkan gairah berusaha masyarakat

Pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Alat Stabilitas Ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitas sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Arah kredit harus berpedoman pada segi pembatasan kualitatif, yaitu mengarah pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat. Setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata keseluruh lapisan masyarakat. Kredit bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

6) Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Apabila pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan pendapatannya meningkat, maka pendapatan negara melalui pajak juga akan meningkat, penghasilan

devisa akan bertambah, sehingga baik secara langsung atau tidak melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

- 7) Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional
Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan persyaratan yang ringan, yaitu bunga yang relatif rendah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering disebut dengan G to G (*Government to Government*), hubungan antarnegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. Lalu lintas pembayaran internasional akan berjalan lancar bila disertai kegiatan kredit yang bersifat internasional.

2.2.6. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kebutuhan dan usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana untuk memenuhi kebergamaman kebutuhan menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan calon debitur. Praktik kredit yang diberikan bank untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Kasmir (2014:85) menjelaskan secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

Dilihat dari tujuannya jenis-jenis kredit terbagi menjadi tiga yaitu kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit pelanggan. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari tujuannya.

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi. Contoh kredit konsumtif salah satunya yaitu utang kartu kredit untuk membeli *smartphone* dan gadget terbaru untuk keperluan pribadi semata. Sederhananya, kredit konsumtif umum digunakan sebagai pemenuhan keinginan. Kredit konsumtif belum tentu selalu bersifat buruk, pada kasus tertentu kredit konsumtif bisa berubah menjadi baik. Misalnya saja jika *smartphone* dan gadget yang tadi dibeli kemudian digunakan oleh debitur untuk kebutuhan *online shop* yang dapat menghasilkan pendapatan.

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Contoh dari kredit produktif yaitu kredit diberikan untuk membangun usaha produksi makanan yang nantinya akan menghasilkan suatu produk makanan yang dapat menghasilkan keuntungan untuk debitur.

Kredit pelanggan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali.

Dilihat dari jangka waktunya jenis-jenis kredit terbagi menjadi tiga yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari jangka waktunya.

Kredit jangka pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun. Bentuk pinjamannya bisa beragam seperti harian, mingguan, bulanan, atau lainnya. Perjanjian kredit pinjaman tersebut menyatakan bahwa pinjaman harus lunas dalam tenggang waktu satu tahun atau kurang. Jika waktu pinjamannya lebih dari itu, maka pinjaman bisa dikategorikan sebagai pinjaman jangka menengah atau jangka panjang. Pinjaman ini cocok digunakan untuk modal proyek-proyek jangka pendek yang jelas pendapatannya karena masa pinjaman yang pendek.

Kredit jangka menengah yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu pinjaman antara satu sampai tiga tahun. Kredit jangka waktu menengah ini digunakan untuk investasi. Contoh kredit pertanian untuk perkebunan buah. Kredit perternakan untuk perternakan hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing atau ayam.

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan investasi dalam jangka waktu yang panjang seperti perkebunan sawit atau pembangunan pabrik atau untuk kredit konsumtif seperti pembelian rumah.

Dilihat dari jaminannya jenis-jenis kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit tanpa jaminan dan kredit dengan agunan. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari jaminannya.

Kredit Tanpa Jaminan (*unsecured loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan. Sesuai dengan namanya, maka pinjaman melalui metode ini dapat diberikan kepada debitur tanpa memberikan jaminan atau agunan apapun. Kredit tanpa agunan ini sangat cocok bagi peminjam yang memang tidak ingin menjaminkan aset yang dimiliki atau bagi debitur yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Kekurangan dari kredit tanpa jaminan adalah nilai suku bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan (KDA), pelunasan yang harus dilakukan dalam jangka pendek, dan plafon batas pinjaman yang kecil.

Kredit dengan agunan (*secured loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan yang diberikan kepada pihak bank. Pinjaman dengan agunan berarti agunan atau jaminan yang harus diserahkan sang debitur saat mengajukan pinjaman kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Proses pemberian dana, bank akan meminjamkan sejumlah dana setelah melalui proses pemberian kredit. Proses pencairan kredit kepada debitur akan lebih mudah dan cepat karena adanya agunan atau jaminan yang diserahkan pihak debitur.

Penggunaan jenis-jenis kredit terbagi menjadi dua yaitu kredit eksploitasi dan kredit investasi. Berikut penjelasan masing-masing jenis kredit dilihat dari penggunaannya.

Kredit eksploitasi yaitu kredit dengan jangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit jenis ini dapat dibayar dengan metode pembayaran bertahap dalam jangka waktu menengah atau panjang sesuai kemampuan pihak yang mengajukan kredit.

Kredit Investasi yaitu kredit dengan jangka waktu menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Jenis kredit ini ialah produktif, yaitu memberikan keuntungan dalam kegiatan berinvestasi.

2.2.7. Kredit Pemilikan Rumah

Kredit pemilikan rumah (KPR) adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh perbankan kepada para debitur perorangan yang akan membeli

atau memperbaiki rumah. KPR di Indonesia saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis KPR, berikut penjelasannya.

Jenis KPR yang pertama yaitu KPR subsidi yaitu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terkait perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan kepada masyarakat berupa subsidi meringankan kredit contohnya yaitu dengan memberikan suku bunga yang rendah dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini telah diatur oleh pemerintah sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas kredit ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan kredit subsidi yaitu dapat diberikan kepada calon debitur dengan penghasilan tertentu sesuai syarat dan ketentuan.

KPR non subsidi adalah kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR jenis ini ditetapkan oleh pihak bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Proses permohonan pengajuan kredit fasilitas KPR pemohon akan dikenakan beberapa biaya, diantaranya biaya *appraisal*, biaya notaris, provisi bank, biaya asuransi kebakaran, biaya premi asuransi jiwa selama masa kredit. Selain itu untuk fasilitas ini juga terdapat beberapa metode untuk dilakukan perhitungan bunga KPR. Secara umum dikenal tiga metode perhitungan bunga yaitu dengan metode *flat*, *efektif*, dan *annuitas* tahunan dan bulanan. Praktiknya suku bunga yang sering digunakan yaitu suku bunga *efektif* atau *annuitas*.

2.2.8. Kredit Bermasalah

Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki potensi mengalami kesulitan dalam pembayaran atau kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada pihak bank baik dalam bentuk pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit antara debitur dan pihak bank

Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, baik angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga. Penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bagi bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang disalurkan kepada debitur, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Kredit bermasalah yang digolongkan pada kolektibilitas adalah kredit yang berada dalam kualifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Menurut kamus perbankan, yang dimaksud dengan kolektibilitas yaitu kredit yang keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanam lainnya. Mengenai penggolongan kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat (3) kualitas kredit dibagi mejadi 5 (lima) macam kolektibilitas. Berikut penjelasan dari lima macam kolektibilitas.

Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Kegiatan usaha debitur memiliki potensi pertumbuhan yang baik, pembayaran pokok dan / atau bunga tepat waktu, permodalan kuat, perolehan laba tinggi dan stabil.

Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Kegiatan usaha debitur memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan sembilan puluh hari, permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan, perolehan laba cukup baik namun terdapat potensi menurun.

Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Kegiatan usaha debitur menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan /

atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari sampai dengan 120 hari, rasio hutang terhadap modal cukup tinggi, perolehan laba rendah.

Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Kegiatan usaha debitur mengalami penurunan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari, rasio hutang terhadap modal tinggi, laba sangat kecil atau *negative*, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. Berikut penjelasannya.

Faktor internal bank terjadi apabila analisis yang dilakukan kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi kredit yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terhadap jenis usaha debitur dan karakter debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur dan manfaat kredit yang diberikan. Kolusi yang terjadi antara pihak bank dengan calon debitur, yang dapat mempengaruhi pihak bank dalam memberikan keputusan kredit kepada calon debitur tersebut. Campur tangan yang terlalu besar dari berbagai pihak terkait, misalnya direktur bank atau yang lainnya sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit yang telah dicairkan.

Faktor eksternal bank terjadi karena kesalahan debitur yang tidak kompeten, tidak jujur. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar juga. Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak bank karena debitur tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Penyelewengan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan debitur. Debitur tersebut memiliki kemauan untuk membayar, namun tidak mampu dikarenakan mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara.

Faktor eksternal bank juga akibat perubahan pada *external environment*, seperti perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sector financial* dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan debitur. Permasalahan kredit akan timbul oleh *external environment* sebagai akibat gagalnya pengelola mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Faktor penentu penanganan kredit bermasalah salah satunya yaitu dengan adanya kondisi debitur yang masih mempunyai prospek usaha dan agunan, memiliki kemampuan dan iktikad yang baik merupakan faktor paling penting dalam menentukan jenis penanganan kredit yang akan dilaksanakan oleh pihak bank.

Langkah-langkah yang diambil untuk melakukan penanganan kredit bermasalah, pihak bank tidak diperkenankan untuk mendasarkan pada kondisi satu faktor saja, tetapi harus berdasarkan kombinasi kondisi beberapa faktor diatas. Terlepas dari faktor yang tersebut diatas, tindakan awal yang perlu diambil dalam menangani kredit bermasalah antara lain seperti menghimbau debitur agar bisa menjadi kooperatif, memperkuat posisi jaminan, mencari informasi tentang usaha lain debitur dan penagihan intensif harus tetap dilakukan pihak bank.

2.2.9. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit; dan / atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pengertian restrukturisasi dalam arti luas menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI, mencakup perubahan struktur organisasi manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi kredit dilaksanakan oleh pihak bank sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dan standar akuntansi keuangan. Terkait pelaksanaan restrukturisasi kredit, bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA (penyisihan penghapusan aktiva), penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

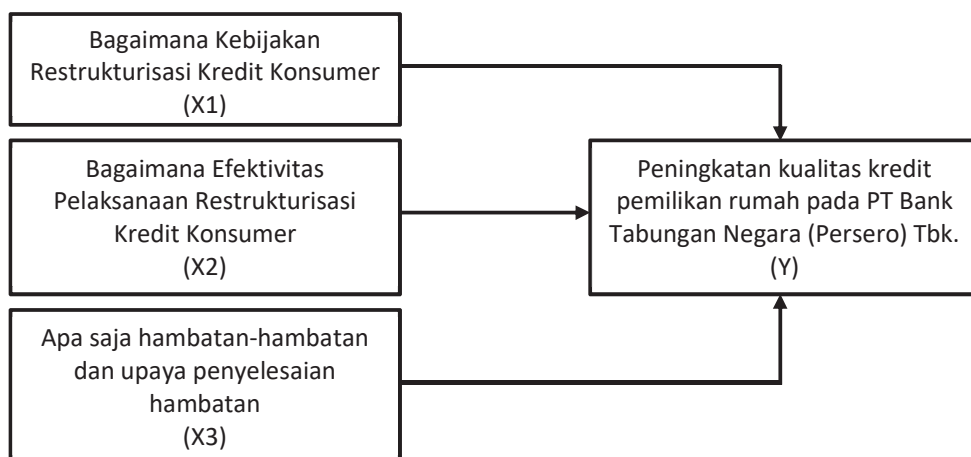
Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum. Inti dari aturan ini adalah memberikan kemudahan bagi pihak bank untuk melakukan restrukturisasi kredit yang terancam macet. Contoh kemudahan itu adalah bank dapat langsung melakukan restrukturisasi di awal terhadap kredit yang diduga akan macet tanpa harus menunggu kolektabilitasnya bermasalah. Syarat untuk melakukan restrukturisasi kredit yang utama yaitu niat baik debitur untuk melunasi kewajibannya.

Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dan hasil analisis yang dilakukan oleh pihak Bank dan konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Setelah terjadi tahap penanganan seperti yang diuraikan diatas, maka akan dihasilkan beberapa pilihan untuk penyelamatan dan/atau penyelesaian terhadap fasilitas kredit debitur yang bermasalah. Penyelesaian selanjutnya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan apabila debitur yang mendapat kredit kecil baik yang masih memiliki prospek maupun yang sudah tidak mempunyai prospek, serta yang tidak memenuhi kewajibannya maka penagihan dapat dilakukan secara intensif oleh pihak bank. Namun apabila terjadi pada debitur yang kurang mempunyai prospek dan tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dapat ditempuh dengan cara exit dalam bentuk take over kredit, kompensasi, likuidasi, penebusan jaminan, serta lelang oleh pihak bank. Debitur yang sudah tidak mempunyai prospek namun masih memiliki iktikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajibannya, maka dapat diberikan keringanan tunggakan bunga, denda, dan biaya lain-lain. Debitur yang sudah tidak memiliki prospek dan tidak mempunyai iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya, penyelesaian dapat ditempuh melalui pihak ketiga yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

atau Pengadilan Negeri. Kredit bermasalah yang sudah diberikan pembinaan namun semakin menjadi kolektibilitas macet dan menurut pertimbangan pihak bank debitur sulit untuk ditagih, kredit tersebut dapat dihapuskan dalam artian dihapuskan dari pembukuan dan dicatat secara terpisah, mengurangi cadangan penghapusan piutang, menjadi beban laba / rugi, dan tidak menghapuskan piutang bank kepada debitur.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Bank saat ini melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah oleh pihak bank. Kebijakan restrukturisasi kredit dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas pelaksanaan restrukturisasi kredit penting untuk dapat dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas kredit. Pelaksanaan restrukturisasi kredit tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan pada setiap pelaksanaannya untuk itu perlu adanya upaya-upaya dalam penyelesaian hambatan tersebut. Berikut gambar kerangka konseptual penelitian:



Gambar 2.1. Diagram Kerangka Konseptual